



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.3/ 21 /Kpts-Pangan/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang diberikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi keluarga;
- b. bahwa untuk menunjang dan membantu kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Teknis Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : DIPA Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor 018.11.08.089266/2021 tanggal 03 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Teknis Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai berikut :
1. Ketua : Kepala Dinas Pangan.
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 3. Anggota : Kasi dan staf Dinas Pangan dan Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Keamanan pada masing-masing kelompok
- KEDUA : Tim Teknis Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Ketua :
Melaksanakan koordinasi pembinaan operasional, pemantauan, evaluasi dan pengendalian guna memperlancar pelaksanaan kegiatan P2L.
 2. Sekretaris :
Melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan dalam meningkatkan kinerja P2L.

3. Anggota :

- a. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dalam pelaksanaan kegiatan P2L;
- b. Melakukan identifikasi dan seleksi CPCL P2L;
- c. Mengusulkan CPCL P2L yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Tim Pembina;
- d. Mengusulkan kelompok calon penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok yang terdaftar dalam Simluhtan, atau jika tidak teridentifikasi dalam Simluhtan harus memiliki legalitas yang sah dari lembaga yang berwenang;
- e. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan P2L secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada kelompok P2L;
- f. Melakukan pengambilan dan perekapan data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi sayuran dan pendapatan pada anggota kelompok;
- g. Mendampingi dan membimbing kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
- h. Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan P2L;
- i. Mengumpulkan dan memasukan data dinamis ke dalam aplikasi e-Monev;
- j. Melaporkan perkembangan kegiatan P2L ke Provinsi dan Pusat baik dalam bentuk laporan bulanan, semester dan tahunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina Provinsi dan akan dibayarkan honoranya selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan Maret s/d Desember 2021.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor 018.11.08.089266/2021 tanggal 03 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 22 Pebruari 2021

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN SISIR SELATAN,


ALFIS BASYIR, SE.M.Hum

NIP.19700731 199403 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jederal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Nomor : 521.3/ 21 /Kpts-Pangan/2021
 Tanggal : 22 Pebruari 2021
 Tentang : PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
 (P2I) TAHUN 2021

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Jabatan Tim Teknis	No HP
1.	Alfis Basyir, SE.M.Hum 19700731 199403 1 004	Pembina Umtama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pangan	Ketua	081363336306
2.	Agustina Rahmadani, SST,MM 19790810 2003122 006	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Sekretaris	085263019672
3.	Erliza Desilianti, SH,MM 19721229 199403 2 002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Anggota	082286543411
4.	Rahmi Hamda Sari, S.ST 19850921 200501 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota	082285271827
5.	Mitadian Ali, SGZ	-	Staf Dinas Pangan	Anggota	081374070701
6.	Ernayenti, SP 19690804 200701 2 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan IV Jurai	Anggota	085263185082
7	Khairul Efendi, SP 19760624 201407 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bayang	Anggota	085278368876
8.	Tedi 19641231 198803 1 069	Penata Tk.I (III/d)	Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sutera	Anggota	081267077422
9.	Syafrianto, SPKP 19680619 200701 1 005	Pembina (IV/a)	Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota	082169946265
10.	Jasmaniar, SP 19661231 198803 2 034	Pembina (IV/a)	Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota	082173018175
11.	Nasrullah 19650502 198803 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Lunang	Anggota	085274597458
12.	Syafrinal		Penyuluh Pertanian Kecamatan Lunang	Anggota	085274475900

KEPALA DINAS PANGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
 NIP.19700731 199403 1 004